

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Ditinjau berdasarkan pengertian yang ada di dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) maka dapat diartikan bahwasanya kepolisian ialah sebuah badan di dalam pemerintahan yang mengemban tanggung jawab dalam memelihara ketertiban dan juga keamanan masyarakat luas secara umum. Sebagai contoh ialah menangkap pihak pihak yang telah melakukan pelanggaran terhadap hal hal yang sudah secara gamblang dijelaskan di dalam peraturan yang berlaku di Indonesia.

Satjipto Raharjo pernah mengemukakan pendapatnya terkait profesi polisi yang dalam pendapatnya ia menyatakan bahwa polisi ialah seperangkat alat milik negara yang digunakan untuk menjaga serta memastikan bahwa pelaksanaan kehidupan bermasyarakat di Indonesia dapat dilaksanakan secara aman dan juga tertib, selain itu polisi juga harus bisa memberikan perlindungan pada masyarakat dan juga mengayomi masyarakat.¹¹

Apabila menarik pengertian yang dikutip dari peraturan yang berlaku di Indonesia, maka definisi atau pemaknaan polisi dapat

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum sebuah Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 111.

ditemukan di dalam Pasal 1 angka 1 pada UU No. 2 Th. 2002 yang membahas mengenai Kepolisian Republik Indonesia, yang kepolisian mengandung makna yakni sebagai seluruh bentuk dari hal yang memiliki kaitan dengan fungsi serta lembaga kepolisian yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketiga definisi yang sudah penulis cantumkan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan terkait pemaknaan tentang kepolisian yang dapat dikatakan sebagai lembaga yang didirikan oleh pemerintah sebagai alat yang mengemban tupoksi untuk menjaga dan juga memastikan berjalannya kehidupan bermasyarakat dengan aman dan juga tertib, mencegah adanya pelanggaran/kriminal, memastikan hukum dapat ditegakkan serta melayani masyarakat dalam situasi dan juga kondisi darurat.

2. Tugas Kepolisian

Tupoksi kepolisian NKRI sudah dijelaskan secara merinci di peraturan, yang dapat ditemukan pada pasal 13 di UU Nomor 2 Tahun 2002 yang membahas terkait kepolisian Negara Republik Indonesia, yang pada intinya menjabarkan bahwasanya kepolisian mengemban beberapa tupoksi yakni menegakkan hukum di masyarakat; menjaga dan juga memelihara ketertiban serta keamanan dalam kehidupan masyarakat; serta memberi pengayoman, pelayanan, dan juga tentunya perlindungan bagi masyarakat khususnya di dalam kondisi yang genting secara sigap dan juga tanggap.

Berdasarkan tiga poin tugas pokok yang telah dicantumkan dalam pasal 13, dijelaskan secara lebih rinci pada pasal 14 terkait rincian tugas yang harus dilaksanakan oleh lembaga kepolisian sebagai salah satu lembaga penegak hukum, yang apabila dijabarkan secara jelas yakni: polisi bertugas untuk menjaga dan juga memelihara ketertiban yang ada di lingkungan masyarakat dan juga memastikan keamanan secara umum terjaga dengan baik; dalam hal menjaga keamanan, maka polisi juga bertugas untuk melangsungkan berbagai kegiatan yang ditujukan digunakan dalam menciptakan ketertiban, keamanan serta kelancaran dalam hal lalu lintas; polisi bertugas melaksanakan pengawalan, pengaturan, patroli, serta penjagaan terkait kegiatan yang diselenggarakan baik itu oleh pemerintah ataupun masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan; melaksanakan proses penyelidikan juga penyidikan terkait adanya pelanggaran terhadap undang undang yang berlaku; polisi bertugas untuk mengoordinasikan, mengawasi dan juga membina secara teknis terhadap kepolisian khusus dan juga penyidik PNS, dan juga beragam wujud pengamanan swakarsa; polisi wajib memberikan binaan bagi masyarakat supaya masyarakat dapat mengerti dan juga memahami perihal kesadaran hukum serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang diberlakukan; polisi berkewajiban untuk turut serta melakukan pembinaan terkait hukum nasional; menanggapi dan juga melayani kepentingan masyarakat sementara sebelum kemudiam ditindaklanjuti oleh instansi ataupun

lembaga yang lebih berwenang; apabila diperlukan, polisi perlu menyelenggarakan identifikasi kepolisian, laboratorium forensik, kedokteran kepolisian dan juga serta psikologi kepolisian digunakan dalam menunjang pemenuhan tugas kepolisian; memberikan perlindungan terhadap keselamatan jiwa, masyarakat, lingkungan hidup dan juga harta benda dari adanya gangguan ketertiban ataupun bencana yang termasuk di dalam bentuk perlindungannya ialah memberikan pertolongan dan juga bantuan serta memastikan keamanan hak asasi manusia; memberi pelayanan yang baik pada masyarakat yang disesuaikan dengan kepentingan dalam ranah kapasitas tugas dari kepolisian; polisi bertugas melakukan tugas lainnya yang sudah sesuai dengan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tugas dari kepolisian di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya tugas dari kepolisian ialah menjaga ketertiban serta keamanan di wilayah masyarakat. Bentuk penjagaannya sendiri dapat dikerjakan melalui patroli, memberikan tanggapan atas suatu situasi keamanan, dan juga pemantauan.

Tak hanya itu, polisi juga mempunyai peran dalam menangani suatu situasi kondisi yang darurat, menegakkan hukum baik di masyarakat sebagai contoh pada wilayah lalu lintas tempat kendaraan berlalu lalang, dan juga tindakan lain seperti melakukan penyitaan atas barang bukti pada suatu kejahatan.

3. Wewenang Kepolisian

Undang Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada pasal 15 ayat (1) menjelaskan terkait wewenang kepolisian yaitu:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang bisa mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah serta menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang bisa menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan serta kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian di dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian di dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari serta identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan serta barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan di dalam rangka pelayanan masyarakat;

- l. memberikan bantuan pengamanan di dalam sidang serta pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima serta menyimpan barang temuan digunakan dalam sementara waktu.

Wewenang dari Kepolisian merupakan digunakan dalam melakukan penyelidikan serta penyidikan atas tindak pidana, serta digunakan dalam mengambil tindakan yang diperlukan di dalam rangka mengungkap kejahatan. Kepolisian juga memiliki wewenang digunakan dalam mengatur serta mengendalikan situasi yang berpotensi menimbulkan kerusuhan atau ancaman atas ketertiban umum.

B. Tinjauan Tentang Penanggulangan Tindak Pidana

1. Pengertian Penanggulangan

Ditinjau dari KBBI, maka akan didapatkan pengertian bahwasanya penanggulangan ialah suatu rangkaian kegiatan atau daya upaya untuk menanggulangi sesuatu. Sedangkan menurut pendapat ahli yakni Sudarto (1990;46) memaparkan bahwasanya penanggulangan ialah usaha yang secara rasional dilakukan oleh badan atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan dan juga dari pihak masyarakat dalam hal melakukan penanggulangan atas suatu kejahatan

pidana yang terjadi demi menciptakan lingkungan masyarakat yang sejahtera.¹²

2. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan

Yang termasuk ke dalam ranah kebijakan kriminal atau biasa dikenal dengan istilah *criminal policy* di dalamnya ialah upaya dan/atau aturan kebijakan yang berlaku berkaitan dengan pencegahan serta penanggulangan perbuatan kriminal. Kebijakan ini tidaklah luput dari lingkup kebijakan yang lebih luas yakni kebijakan sosial atau lebih umum disebut *social policy*, yang di dalamnya mencakup dua macam kebijakan yang lebih mengerucut, antara lain adalah kebijakan yang isinya seperangkat daya upaya untuk menyejahterakan masyarakat sosial atau disebut dengan istilah *social welfare policy* dan juga jenis kebijakan lainnya ialah kebijakan yang isinya ialah seperangkat daya upaya yang ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat, yang kemudian disebut sebagai *social defence policy*¹³

Dalam hal metode penanggulangan, G. P. Hoefnagels memberikan pandangannya yang disimpulkan ke dalam tiga poin langkah penanggulangan suatu kejahatan, yakni: memengaruhi cara pandang masyarakat luas mengenai kejahatan serta ppidanaannya demi memberikan pemahaman secara tepat melalui media masa; melakukan

¹² Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

¹³ Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). Masalah penegakan hukum serta kebijakan hukum pidana di dalam penanggulangan kejahatan. Prenada Media.

penerapan hukum pidana; melakukan pencegahan tanpa melalui pemidanaan.¹⁴

Menurut Barda Nawawi Arif terkait kebijakan yang ditujukan guna menanggulangi perbuatan kriminal memakai 2 macam langkah, yang disebut sebagai langkah melalui penerapan pemidanaan/penal serta langkah tanpa melalui penerapan pemidanaan/nonpenal. Secara garis besar, maka akan didapati itu bahwa perbedaannya terdapat pada kapan langkah tersebut harus digunakan. Pada langkah penal, tentunya hanya dapat diterapkan apabila perbuatan sudah terjadi atau sudah dilakukan, sebaliknya, langkah nonpenal dapat diberlakukan sejak sebelum adanya perbuatan kejahatan yang terjadi. Dalam kata lain, penal ialah perbuatan represif (penanggulangan) dan nonpenal ialah preventif (pencegahan). Perbedaan ini disebut sebagai perbedaan garis besar karena apabila ditelisik lebih jauh, langkah penal. Atau represif sebenarnya dapat digunakan sebagai langkah nonpenal (preventif) apabila ditelisik lebih luas terkait maknanya.¹⁵

3. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Dalam ilmu kriminologi, akan banyak dijumpai berbagai teori yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kejahatan. Teori teori yang dijumpai dapat digunakan untuk memberikan kemudahan kepada manusia terkait bagaimana cara memahami sistem peradilan secara

¹⁴ Barda Nawawi Arief, S. H. (2016). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Prenada Media. hal 45

¹⁵ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, 1981, hlm. 118

pidana serta setiap peran peran di dalam jalannya suatu peradilan. Teori yang dijumpai juga dapat memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan yang muncul terkait bagaimana suatu hal dapat dikatakan melanggar hukum dan dikategorikan ke dalam bentuk perbuatan pidana di dalam lingkup masyarakat.¹⁶

a. Teori Netralisasi

Dalam teori netralisasi, dijelaskan secara jelas mengenai bagaimana seseorang dapat terlibat ke dalam penyimpangan dan bagaimana dilakukannya penyimpangan. Dalam teori ini ditekankan terkait bagaimana rasionalisasi tingkah laku yang menyimpang yang terjadi sehingga dapat memberikan bantuan berupa tergeraknya nilai di dalam masyarakat diiringi berbagai norma yang terlibat di dalamnya.¹⁷

b. Teori Kontrol Sosial

Berdasarkan teori kontrol sosial, dikatakan bahwasanya individu di sebuah masyarakat memiliki kecenderungan sama untuk menjadi personal yang baik ataupun buruk. Karena sejatinya kontrol sosial memegang peranan besar dalam hal membentuk pribadi seseorang dan akan selalu berbanding lurus. Semakin baik lingkungannya, maka semakin baik pula pribadi yang akan

¹⁶ Hardianto Djangih serta Nurul Qamar, Penerapan Teori Teori Kriminologi di dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime), di dalam Jurnal Pandecta, Vol.13, No.1, Juni Th. 2018

¹⁷ *Ibid*

terbentuk, sebaliknya semakin buruk kondisi lingkungan sosialnya, maka akan seburuk itulah pribadi yang mampu terbentuk.¹⁸

Ikatan sosial memiliki empat elemen yang kemudian oleh Travis Hirschi dijabarkan secara seksama ke dalam empat poin berikut.¹⁹

- 1) Elemen keterkaitan, atau lebih awam disebut *attachment* yang merupakan gambaran sejauh dan sedalam apa seseorang dapat mengamati suatu hal pada diri orang lain atau suatu hal yang lain. Dapat dikatakan mereka merupakan orang dengan kepekaan yang rendah, di mana kepekaan ini bergantung terhadap bagaimana hubungannya dengan pihak lain seperti seberapa dalam kedekatan dan ketertarikannya terhadap pihak tersebut yang akhirnya memengaruhi intensitas kepekaan terhadap pihak tersebut, semakin dalam kepekaan yang muncul maka akan menciptakan suatu ikatan sosial yang kemudian mampu menjadi penghalang atas seseorang dalam melakukan suatu perbuatan kriminal.
- 2) Ketersangkutan yang erat kaitannya perihal kepentingan sendiri/*commitment*. Hal ini mengarah kepada seberapa besar kepentingan diri sendiri yang terkait dengan suatu hal, seberapa

¹⁸ Situmeang, S. M. T. (2021). Buku Ajar Krimonologi. Hal 59

¹⁹ Hardianto Djanggih serta Nurul Qamar, Penerapan Teori Teori Kriminologi di dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime), di dalam Jurnal Pandecta, Vol.13, No.1, Juni Th. 2018

besar untung dan rugi yang diterima ketika bergabung ke dalam suatu pelanggaran pidana.

- 3) Nilai dan norma, ketika ada suatu nilai atau norma yang ditanamkan di dalam masyarakat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka terdapat juga peluang untuk terjadinya pelanggaran atas norma atau nilai yang diterapkan tersebut.
- 4) Keterlibatan atau disebut dengan istilah *involment* ialah elemen yang menjurus ke arah pola pikir yakni, semakin seseorang itu disibukkan dengan kegiatan lain, maka semakin kecil peluang orang tersebut berbuat pelanggaran pidana. Dengan kata lain, menyibukkan diri dengan kegiatan positif dan membaaur dengan masyarakat dapat meminimalisir peluang terlibat dengan suatu tindak pidana.

Dari keempat macam elemen yang dijabarkan di atas, keseluruhannya harus muncul dan ditanamkan di dalam masyarakat sebagai bentuk mencegah dan/atau menanggulangi suatu pelanggaran berupa tindak pidana.

4. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektivitas berasal dari kata dasar yakni 'efektif' yang apabila diterjemahkan berarti tercapainya suatu hal yang pada mulanya telah ditentukan. Dalam kata efektivitas, antara hasil akhir yang dicapai serta bagaimana hal tersebut ditargetkan akan terjadi. Hal ini untuk mengukur seberapa besar jarak antara hasil akhir yang

didapatkan dengan hasil akhir yang semula diharapkan. Semakin besar jaraknya berarti semakin kecil efektivitasnya. Efektivitas ialah kemampuan dalam menjalankan dan juga menyelesaikan tugas serta dari suatu organisasi ataupun lain sejenisnya. Singkatnya, efektivitas dalam konteks hukum memiliki pengertian yakni tolak ukur seberapa besar tercapainya hasil akhir dibandingkan dengan apa yang sebelumnya telah ditentukan.²⁰

Menurut pendapat Soerjono Soekanto, efektivitas diterjemahkan menjadi suatu bentuk kaidah yang dijadikan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Bentuk metode berpikir yang dipakai ialah jenis metode berpikir deduktif-rasional, yang kemudian berkatnya menimbulkan suatu pola pikiran yang dogmatis. Pendapat lain yang menyebutkan bahwa hukum ialah suatu bentuk sikap dalam berperilaku secara teratur (ajeg) dan disiplin, yang menggunakan metode berpikir induktif empiris, yang mana kemudian memandang hukum sebagai bentuk pengulangan tindakan yang sama secara teratur dan berpola dengan tujuan tertentu.²¹

Dalam kenyatannya ataupun dalam tindakannya, efektivitas hukum dapat dikenali ketika seseorang menyebutkan apakah suatu kaidah hukum tersebut berhasil ataukah justru gagal dalam

²⁰ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), Hlm 13

²¹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm. 45

memenuhi target yang ditentukan, yang dapat diketahui berdasarkan bagaimana pengaruh dari kaidah hukum tersebut. Efektivitas hukum disoroti berdasarkan apa tujuan yang hendak dicapai. Salah satu bentuk usaha yang biasanya dilaksanakan demi mencapainya ialah dengan mematuhi kaidah hukum tersebut. Kaidah hukum tersebut di dalamnya mencantumkan berbagai sanksi yang akan diterima oleh masyarakat dalam cakupan hukum berlaku, yang melakukan pelanggaran, baik itu berupa sanksi negatif maupun positif, agar menimbulkan suatu rangsangan manusia untuk tidak melakukan tindakan yang tidak terpuji atau tercela.²²

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pencurian berasal dari kata dasar 'curi'. Arti kata pencurian merupakan proses, cara, perbuatan mencuri.

Agar bisa mendapatkan penjelasan lebih jelas terkait batasan tindakan pencurian, dapat ditemukan pada KUHP tepatnya pada pasal 363, yang apabila ditelaah, maka pada intinya menyampaikan bahwa ketika seseorang mengambil suatu atau beberapa hal yang bukan miliknya dan bukan pula dalam penguasaannya, ingin memiliki suatu hal tersebut seutuhnya dengan melalui cara cara yang melanggar hukum, maka disebut sebagai pencurian. Pencurian diancam hukuman penjara

²² *Ibid*, hlm 48

paling lama lima tahun atau berupa denda dengan nominal paling banyak sebesar sembilan ratus rupiah.

Dengan melihat rumusan pasal itu diketahui bahwasanya kejahatan pencurian ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil, di dalam hal ini dilarang serta diancam merupakan sebuah perbuatan mengambil.

2. Unsur-unsur

Berdasarkan bunyi Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu bisa kita lihat unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur-unsur Objektif

a. Perbuatan mengambil

Menurut Wirjono Prodjodikoro, “kata mengambil (*wegnemen*) di dalam artii sempit terbatas kepada menggerakkan tangan serta jari, memegang barangnya, serta mengalihkannya ke tempat lain”.²³

b. Suatu benda

Termasuk kedalam “benda” merupakan “benda benda yang berwujud serta bisa bergerak”, juga benda benda yang tak mempunyai nilai ekonomis.²⁴

c. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Hlm 15

²⁴ Saputra, R. P. (2019). Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, 2(2), 1 8.

Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain di dalam hal ini dimaksudkan bahwasanya barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.²⁵

2. Unsur Subjektif

a. Arti dari digunakan dan memiliki secara melawan hukum

Pada kalimat tersebut, apa yang dimaksud ialah munculnya tindakan itu harus diikuti dan didasari dengan niat dari pelaku dalam memiliki serta menguasai barang tersebut, sedangkan frasa “melawan hukum” ditunjukkan dengan cara atau metode yang digunakan oleh pelaku dalam upaya memiliki barang itu yakni dengan melanggar hukum seperti mencuri dari orang lain.²⁶

3. Jenis-jenis

1) Pencurian biasa

Pencurian biasa atau pencurian pokok diatur oleh KUHP pada pasal 362, yang pada intinya menyatakan bahwa ketika seseorang mengambil suatu atau beberapa hal yang bukan miliknya dan bukan pula dalam penguasaannya, ingin memiliki suatu hal tersebut seutuhnya dengan melalui cara cara yang

²⁵ Hamdiyah, H. (2024). ANALISIS UNSUR UNSUR TINDAK PIDANA PENCURIAN: TINJAUAN HUKUM. *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 98-108.

²⁶ Hutabarat, D. T. H., Bima, M. A., Sirait, A. P. A., Nasution, S., & Sitorus, S. R. (2023). Pencegahan serta Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Di Desa Tanah Timbul. *Jurnal Anadara Pengabdian bagi Masyarakat*, 5(2).

melanggar hukum, maka disebut sebagai pencurian. Pencurian diancam hukuman penjara paling lama lima tahun atau berupa denda dengan nominal paling banyak sebesar sembilan ratus rupiah.

2) Pencurian dengan pemberatan

Pada pasal 363 serta 365 KUHP, dijelaskan mengenai bentuk pencurian yang dalam pembedanya mendapatkan pemberatan. Hal ini terjadi karena dalam proses pencurian dilakukan dengan cara tertentu atau terdapat kondisi yang menjadi alasan pemberat bagi pelaku pencurian. Dalam hal ini, pada saat proses pembuktian, sebelum masuk ke dalam pokok pokok yang memberatkan, terlebih dahulu harus dibuktikan secara jelas yang menjadi pidana pokoknya yakni pencurian, apabila sudah benar terbukti secara konkrit, barulah alasan pemberat dapat dimasukkan.²⁷

Secara doktrinal, sebutan pencurian dengan alasan pemberat juga disebut sebagai jenis pencurian yang terkualifikasikan. Maksud dari pengualifikasian dalam hal ini, mengerucut pada metode metode pencurian tertentu yang lebih kompleks yang berimbas pada pidana yang diterima yakni lebih berat dibandingkan dengan pencurian pokok.²⁸

²⁷ Saputra, R. P. (2019). Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, 2(2), 1 8.

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, Tindak tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung: Eresco, 1986, hlm. 19.

3) Pencurian ringan

Jenis ketiga yakni pencurian ringan. Dalam KUHP tepatnya pada pasal 364 diatur terkait kondisi yang menyebabkan suatu pencurian dikategorikan sebagai pencurian ringan yang tentunya juga memengaruhi penjatuhan pidana yang diterima pelaku. Pada pasal 364, disimpulkan bahwasanya kondisi yang menyebabkan pencurian dikategorikan sebagai pencurian ringan ialah ketika pencurian tersebut dilakukan pada suatu tempat tinggal ataupun pada area pekarangan yang tertutup yang di dalam area pekarangan tersebut terdapat sebuah tempat tinggal, kemudian benda yang dicuri memiliki nilai yang tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, maka pencurian tersebut akan dikategorikan sebagai bentuk pencurian ringan, yang penjatuhan sanksi pidananya ialah hukuman penjara dengan masa penjara paling lama ialah tiga bulan, atau penjatuhan sanksi denda dengan nominal maksimal sembilan ratus rupiah.

D. Tinjauan Umum Tentang Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Kendaraan Bermotor

Ditinjau dari KBBI, kendaraan bermotor memiliki makna yakni sebagai salah satu jenis kendaraan, yang dalam pengoperasiannya agar kendaraan itu dapat bergerak ialah dengan tenaga dari mesin berupa motor.

Pengertian Kendaraan Bermotor di dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah serta Retribusi Daerah yang pada penjabarannya ialah bahwa apa yang dimaksud sebagai kendaraan bermotor merupakan segala jenis kendaraan yang memakai roda beserta gandengannya yang dipakai di segala jenis jalan darat, yang setelahnya dapat digerakkan akibat adanya perlengkapan berupa mesin motor atau alat lainnya yang mampu menjadikan suatu sumber daya ke dalam bentuk tenaga gerak agar kendaraan mampu bergerak, yang termasuk di dalamnya ialah peralatan dengan ukuran besar yang pengoperasiannya memerlukan keberadaan motor mesin; roda, yang tidak melekat permanen, dan juga jenis kendaraan yang memakai motor mesin yang beroperasi di air juga termasuk.

Dikutip dari pasal 1 angka 8 pada UU No. 22 Th. 2009 mengenai lalu lintas serta angkutan jalan, maka definisi kendaraan bermotor ialah segala jenis kendaraan yang mampu bergerak akibat adanya mesin yang berjalan di atas rel.

2. Jenis-Jenis Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor tidak terbatas hanya di satu model atau satu jenis saja. Di dalam hukum yang berlaku di Indonesia, kendaraan bermotor dibedakan jenisnya dengan pertimbangan tersendiri, yang kemudian dirumuskan ke dalam UU. No.55 Th. 2012 tepatnya ada pada pasal 3 ayat (1) yang pada intinya membedakan jenis kendaraan

bermotor menjadi lima, antara lain mobil penumpang; kendaraan khusus; sepeda motor; mobil barang; serta mobil bus.

